




Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Siti Hajar^{1*}, Budiman Ginting², Bismar Nasution³, Sunarmi⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

 : sitihajar1395@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Introduction: The management of the company is the sole responsibility of the board of directors. The law does not provide. The law does not provide for the board of commissioners to give direct and permanent members of the board of directors, but is limited to temporary dismissal. This is the background for the dismissal of the directors of the Company without going through the mechanism of an extraordinary general meeting of shareholders.

Purposes of the Research: Is to know the judge's consideration of the appointment and dismissal of judges in decision number 15/pdt.g/2013/PN.Cibinong and to know the legal consequences in the dismissal of directors not in accordance with the mechanism of the extraordinary general meeting of shareholders, to achieve the objectives of this research normative juridical research is used through a statutory approach.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical with legal, conceptual, and case approaches.

Results of the Research: The results of the research obtained that the implementation of the dismissal of the Board of Directors based on the decision Number 15/Pdt.G/2013/PN.Cibinong that the dismissal mechanism is not in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies carried out by the Board of Commissioners of PT. SBTI, thus causing legal consequences affected to the company, namely the Minister rejects any application submitted or notification submitted to the Minister, and because the dismissal is not in accordance with the provisions, the dismissal is invalid and null and void and restore the position of the old Board of Directors who have been temporarily dismissed. The dismissal of a member of the Board of Directors is to stop the person concerned from the position of the Board of Directors before the term of office specified in the articles of association or the decision of the GMS expires. In article 106 of the 2007 Company Law, the temporary dismissal of the Board of Directors is the right and authority of the Board of Directors, but not to dismiss directly and permanently.

Keywords: Dismissal of Directors; Change of Directors; GMS.

Abstrak

Latar Belakang: Pengurusan perusahaan adalah tanggung jawab penuh direksi. Undang-Undang tidak memberikan. Undang-Undang tidak memberikan kepada dewan komisaris untuk memberikan anggota direksi langsung dan bersifat permanen, tetapi sebatas pemberhentian sementara. Hal ini yang melatarbelakangi pemberhentian direksi Perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa.

Tujuan Penelitian: adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam putusan nomor 15/pdt.g/2013/PN.Cibinong serta mengetahui akibat hukum dalam pemberhentian direksi tidak sesuai dengan mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa, untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemberhentian Direksi berdasarkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cibinong bahwasannya mekanisme pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PT.SBTI tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berdampak kepada perseroan yaitu Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri, dan dikarenakan pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka pemberhentian tersebut tidak sah dan batal demi hukum lalu mengembalikan kedudukan Direksi yang lama yang telah diberhentikan sementara. Pemberhentian anggota Direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari

jabatan Direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS berakhir.. Pada pasal 106 UUPT 2007, pemberhentian sementara Direksi merupakan hak dan kewenangan Dewan Direksi, tetapi tidak untuk memberhentikan langsung dan bersifat permanen.

Kata Kunci: Pemberhentian Direksi, Pergantian Direksi, RUPS.

Kirim: 2024-05-27

Revisi: 2024-07-22

Diterima: 2024-07-26

Terbit: 2024-07-30

Cara Mengutip: Siti Hajar, Budiman Ginting, Bismar Nasution, and Sunarmi. "Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 2 (2024): 141 - 150. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2200>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan hukum sering digunakan sebagai institusi oleh seseorang untuk mencapai tujuannya dalam berusaha. Oleh karena itu, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai badan usaha. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik sendiri yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas, yang dianggap memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam usaha yang bersangkutan. Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas (PT) memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.¹ UUPT 40/2007 menganut sistem campuran, di mana status badan hukum, perseroan terbatas diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, melalui Pasal 1 angka 1, dan efektif menjadi badan hukum setelah ada pengesahan dari menteri, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 40/2007 tersebut diartikan bahwa perseroan itu badan hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif, yaitu manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia, dan dianggap artificial person. subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia, dan dianggap artificial person.²

Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 40/2007, organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah artificial person, yang tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk itu dibentuk organ-organ, yang secara teoritis disebut teori organ. Otto Friedrich von Gierke, pelopor teori ini, menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu *lebenseinheit* atau suatu kesatuan hidup, yang dengan organnya memungkinkannya mengambil bagian dalam hukum selaku subjek hukum mandiri seperti halnya manusia yang bertindak dengan memakai organ-organnya.

¹ H. Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2008).

² Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: PPHBI, 2008).

Menurut pandangan klasik, ketiga organ perseroan itu kedudukannya berjenjangan, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentrum kekuasaan, yaitu RUPS. Kekuasaan dewan komisaris dan direksi berasal dari pemberian yang diberikan oleh RUPS. Menurut pandangan klasik, ketiga organ perseroan itu kedudukannya berjenjangan, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentrum kekuasaan, yaitu RUPS. Kekuasaan dewan komisaris dan direksi berasal dari pemberian yang diberikan oleh RUPS. Keputusan yang diambil suatu organ perseroan yang berhak merupakan keputusan Perseroan. Sepanjang direksi menjalankan wewenangnya dalam batas undang-undang dan anggaran dasar, maka direksi berhak tidak memenuhi perintah dari dewan komisaris maupun RUPS.

RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS adalah organ perwujudan kepentingan pemegang saham, agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban perseroan, maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS yang berkaitan dengan permintaan persetujuan kepadanya sebelum direksi bisa mengadakan perbuatan hukum tertentu, seperti diatur Pasal 102 UUPT 40/2007, ditafsirkan sebagai salah satu alat control RUPS guna bias memastikan perseroan dialankan direksi sebagaimana mestinya, seperti yang direncanakan dalam rencana kerja dan anggaran perseroan.[Lihat Janice Dean, *Directing Public Companies: Combinatonapany Law and the Stakeholder Society*, Ada beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain sebagai berikut:³ 1) Penetapan perubahan anggaran dasar; 2) Penetapan perubahan modal; 3) Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan; 4) Penetapan penggunaan laba; 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris; 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; 7) Penetapan pembubaran Perseroan.

Pasal 76 UUPT 40/2007 digariskan, bahwa pada dasarnya perseroan dapat mengadakan RUPS ditempat kedudukannya atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Jika pada RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimana pun, sepanjang di Indonesia.⁴ Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris artificial person tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai natural person. Adanya perseroan adalah alasan dari keberadaan direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 1 butir 5 UUPT.

Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, Direksi diangkat oleh para pendirinya.

³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru* (Jakarta: Djambatan, 1999).

⁴ "Ibid," n.d.

Pengangkatan selanjutnya dilakukan RUPS. Ada dua syarat untuk menjadi anggota Direksi. Syarat utama, bahwa yang menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Syarat tambahan yakni syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengemukakan bahwa setiap gerakan atau aktivitas. Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum general meeting yang termaktub dalam anggaran dasar.⁵

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.⁶ Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), pasal 108 s/d Pasal 121 UUPA 2007. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pada kasus ini pemberhentian Direksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada UUPA, duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

PT. SHGW BIO-TEA INDONESIA (PT. SBTI) merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, bahwa sejak perusahaan berdiri dan sejak Bapak IR.Tri Kuntarto (penggugat) ditunjuk sebagai Direktur perseroan yaitu kira-kira bulan Maret 2008 hingga saat ini. Permasalahan mulai muncul saat Alfred Peter Geitenbeek (tergugat I) dan Emmy Maria Catharina Janseen (tergugat II) ditunjuk sebagai pihak yang berwenang mewakili untuk mengganti Komisaris perseroan yang sebelumnya. Secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menurut hukum Bapak IR.Tri Kuntarto (penggugat) selaku Direktur telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris tertanggal 4 Desember 2012 yang dikirim melalui email tersebut tanggal 7 Januari 2013, dalam pengantar email tersebut dinyatakan "Asli Keputusan Dewan Komisaris" tersebut akan dikirim melalui DHL, hingga gugatan ini diajukan "Asli Keputusan Dewan Komisaris" tersebut tidak pernah penggugat terima via DHL.

Pada tanggal 20 Desember 2012 Bapak IR.Tri Kuntarto (penggugat) telah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan tertanggal 19 Desember 2012 yang dikirimkan dan ditanda tangani oleh Bapak IR.Tri Kuntarto (tergugat I) akan tetapi dalam undangan tersebut tertulis Bapak IR.Tri Kuntarto sebagai pemegang saham perseroan bukan sebagai Direktur perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut akan diadakan pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Hotel Novotel Bogor dengan agenda "Mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tanggal 3 Januari 2013 tersebut, Bapak IR.Tri Kuntarto datang ke Hotel Novotel Bogor dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham perseroan. Bapak IR.Tri Kuntarto memasuki ruangan tidak melihat Bapak IR.Tri Kuntarto selaku Komisaris Utama

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2003).

⁶ Michael Bixby et al, *The Legal Environment of Business*. (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 2001).

yang mengundang. Dikarenakan didalam ruangan tidak melihan Dewan Komisaris yang turut mengundang, akhirnya Bapak IR.Tri Kuntarto memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada tanggal 4 Januari 2013 Bapak IR.Tri Kuntarto mendapatkan email dari kuasa hukum Alfred Peter Geitenbeek (tergugat I) dan Emmy Maria Catharina Janseen (tergugat II) yang menyatakan “pada tanggal 3 Januari 2013 telah diselenggarakan RUPSLB perseroan perseroan dengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan penggugat sebagai Direktur perseroan” dan “menunjuk Direktur perseroan yang baru yaitu Bapak Humprey Tedja Sukmana dan Bapak Masrul Zein. Tindakan Alfred Peter Geitenbeek (tergugat I) dan Emmy Maria Catharina Janseen (tergugat II) yang memberhentikan penggugat hanya melalui email dan email tersebut baru Bapak IR.Tri Kuntarto terima tanggal 7 Januari 2013 telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Alfred Peter Geitenbeek (tergugat I) dan Emmy Maria Catharina Janseen (tergugat II). Hal inilah yang mendasarin tentang penelitian pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa (Studi Putusan Nomor 15/PDT.G/2013/PN.Cibinong).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positive. Penelitian mempelajari data-data primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Pengadilan Nomor 15/PDT.G/PN.CBN.serta bahan hukum sekunder buku-buku dan jurnal-jurnal terkait pemberhentian direksi kemudian melakukan Analisa secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan UUPA. Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Meskipun tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan. Akan tetapi yang jelas Direksi merupakan badan perseroan yang paling tinggi, karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁷

Keberadaan Direksi yang merupakan keharusan dikarenakan perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai natural person. Tugas pengurusannya menyebabkan Direksi disebut juga organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus tidak ada organ selain Direksi yang mempunyai tugas pengurusan.⁸ Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti: Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan “pengurusan” Perseroan untuk kepentingan

⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

⁸ Budiarto Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Perseroan. Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan AD kepadanya.

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2). Fungsi pengurusan, menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari Perseroan. Pada Perseroan Terbatas dapat dijumpai keadaan di mana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki Direksi. tanpa mempersoalkan apakah anggota Direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota Direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota Direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan Perseroan, yang tidak dibolehkan oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota Direksi sekaligus sebagai anggota Dewan Komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya, karenanya jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, maka hal ini semata-mata suatu kebetulan. ⁹Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.¹⁰

Penegakkan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum Perseroan Indonesia, baru dikenal dalam UUPT 2007. Sebelumnya baik pada KUHD dan UUPT 1995, yang ditegaskan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya.¹¹ Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng. prinsipnya anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS, baik melalui forum RUPS maupun di luar RUPS (sirkuler). Dengan catatan, pemberhentian anggota Direksi dimaksud dengan dicantumkan alasan pemberhentiannya, serta bagi anggota Direksi yang akan diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan dengan atas pemberhentian tersebut. Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhENTIKANNYA. Karena anggota

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressind, 2009).

¹⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikan adalah RUPS pula.

Pemberhentian anggota direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari jabatan direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS berakhir. UUPT 2007 memperkenalkan dua jenis . pemberhentian anggota direksi (removal of directors). Pertama, pemberhentian sewaktu-waktu. Hal itu diatur pada pasal 105. Kedua, pemberhentian sementara (schorshing, suspension) diatur pada pasal 106 UUPT 2007.

Pengambilan keputusan diluar RUPS mempunyai mekanisme yang harus dilakukan yaitu dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS.¹² Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi seperti itu maka akan mengakibatkan circulation resolution tersebut tidak sah.¹³

Pemberhentian Direksi harus berdasarkan RUPS hal ini ditegaskan pada Pasal 105 ayat (1), maka dari itu RUPS juga dapat memberhentikan Direksi sewaktu-waktu. Pemberhentian Direksi melalui RUPS merupakan kekuasaan Pemegang Saham yang merupakan kekuasaan yang melekat secara inherent dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sedangkan pemberhentian Direksi oleh Dewan Komisaris hanya untuk memberhentikan sementara Direksi, hal itu diatur pada Pasal 106 ayat (1), dalam Pasal 94 ayat (7) menegaskan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dikategorikan sebagai perubahan anggota Direksi Perseroan, atau perubahan anggota Direksi itu, Direksi wajib memberitahukan perubahan kepada Menteri. Maka penjelasan diatas dalam pemberhentian Direksi jika ingin di luar RUPS dilakukan dengan circulation resolution dan dalam Pasal 94 ayat (7) direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut, dalam hal pemberitahuan tersebut jika dalam 30 (tiga puluh) hari belum dilakukan, maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat daftar Perseroan.¹⁴

Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya. Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu menurut penulis sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama (Direksi yang diberhentikan) kepada Direksi yang baru (Direksi yang menggantikan).¹⁵

Pertimbangan hukum maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokok perkaranya pada putusan Nomor: 15/Pdt. G 2013/PN. Cibinong adalah mengenai pemberhentian Direksi tanpa melalui mekanisme RUPSLB PT. SHGW Bio Tea Indonesia yang pada tanggal 3 Januari 2013 di Hotel Novotel Bogor yang dilakukan oleh tergugat

¹² M. Azmi Daru Nugraha, "Mplementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," n.d.

¹³ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgement Rules* (Jakarta: Tatanusa, 2008).

¹⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*.

¹⁵ Binoto Nadapdap, *Ukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Permata Aksara, 2012).

dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk menentukan Penggugat sebagai orang yang berhak mewakili PT. SHGW Bio teh Indonesia selaku Direktur, dan memang yang menjadi pokok perkara dalam putusan ini adalah kedudukan Penggugat sebagai direktur pada PT. SHGW Bio teh Indonesia yang diberhentikan dan digantikan tanpa adanya RUPSLB, dalam hal ini untuk menentukannya diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti yang akan diajukan dipersidangan, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan penggugat telah mengajukan surat bukti. Dari pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan gugatan dan jawaban, bukti surat maupun saksi telah terdapat fakta hukum yang tidak dapat diingkari oleh pihak-pihak yang berperkara menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Irdamsyah Nazar, saksi Ma'mur Sondjaya, saksi Zelman dan Sulasrizal, serta keterangan saksi Tergugat I dan II yaitu saksi Irendi Wendendi, saksi Wardi, saksi Rizky Kurniawan, saksi Adriminora PT. SHGW Bio Tea Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan maksud dan tujuan perseroannya adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan daun teh, tempat usahanya di Solok dan Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat.

Pada tanggal 4 Desember 2012 terjadi Pemberhentian Sementara Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Komisaris berdasarkan Resolution of Board of Commissioners of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia, 3 Januari 2013 jam 14.00 Wib diadakan RUPSLB bertempat di Hotel Novotel Bogor dengan agenda Mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris perseroan; Penggugat didalam gugatannya telah mengatakan bahwa pemberhentiannya sebagai direktur, tidak sesuai prosedur serta menyalahi ketentuan undang-undang, maka tindakan dari Dewan Komisaris memberhentikan sementara Penggugat sebagai direktur tanggal 3 Januari 2013 dianggap cacat hukum. Yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris dan RUPSLB tanggal 3 Januari 2013 hanya bukti-bukti yang dianggap berhubungan dengan masalah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Hakim menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 3 Januari 2013, adalah sah menurut hukum atau tidak haruslah mengacu berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengangkatan direksi yang tidak memenuhi syarat-syarat akan batal karena hukum, karena ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUP, pengangkatan direksi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan atas RUPS tersebut, kesimpulan sebagai berikut: RUPS diadakan tanggal 3 Januari 2013 di Hotel Novotel Bogor. Peserta RUPS adalah Tuan Eugene Van de Weerd selaku kuasa dari pemegang Saham SHGW kuasa tersebut diberikan oleh Pieter Willem dan Alfred Peter. Bahwa dalam RUPS tersebut Tri Kuntaro tidak hadir, hasil RUPS sebagaimana akta Notaris Richard Suwondi SH, tanggal 3 Januari 2013 adalah: terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT, SBTI menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Tn. Humprey Thedja Sukmana; Direktur: Tn. Masrul Zein; Komisaris Utama : Tn. Alfred Peter Geitenbeek; Komisaris: Ny. Emmy Maria Catharina Janssen.

Berdasarkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun para Tergugat, hakim tidak mendapatkan bukti yang dimaksud berupa surat ijin dari atasan

Tuan Masrul Zein, seharusnya surat bukti ijin dari atasan tersebut sudah dilampirkan ketika yang bersangkutan akan dicalonkan menjadi Direktur PT. SBTI, sehingga ketika RUPS dilaksanakan dan yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur persyaratannya sudah terpenuhi. Fakta hukumnya dipersidangan ternyata persyaratan ijin dari atasan baru dimintakan ketika sudah dipilih sebagai Direktur. Lalu dikarenakan Tuan Masrul Zein belum mendapatkan ijin dari atasannya atau instansinya dimana yang bersangkutan bertugas, maka Tuan Masrul Zein mengundurkan diri pada tanggal 7 Januari 2013. Maka dari itu Pemberhentian sementara Direktur yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak sesuai prosedur serta menyalahi undang-undang dianggap cacat hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan karena Dewan Komisaris telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, dimana pada Pasal 1365 KUHPdata, menjelaskan: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, hal mana menurut doctrine bentuk-bentuk kerugian dapat di bedakan atas dua bentuk yaitu: kerugian materiil dan immaterial.

KESIMPULAN

Pemberhentian anggota Direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari jabatan Direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS berakhir. Pemberhentian Direksi ditegaskan pada Pasal 105 ayat (1), sejajar dan sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) bahwa yang mengangkat Direksi adalah RUPS, maka dari itu RUPS dapat memberhentikan Direksi sewaktu-waktu. Pada pasal 106 UUPT 2007, pemberhentian sementara Direksi merupakan hak dan kewenangan Dewan Direksi, tetapi tidak untuk memberhentikan langsung dan bersifat permanen. Keputusan RUPS atas pemberhentian anggota Direksi harus menyebut atau disertai alasan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (1) jika bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka dianggap cacat hukum. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat tersebut adalah penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta perbuatan hukum Direksi yang diangkat tanpa melalui keputusan RUPS batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam pemberhentian Direksi tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham yaitu menghukum para tergugat selaku Dewan Direksi yang telah memberhentikan sementara Direksi tanpa ada nya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi, dan tidak memberikan kesempatan kepada Direksi untuk menyampaikan pembelaan terhadap pemberhentian tersebut. Dewan Komisaris juga menggantikan penggugat dengan Direksi yang baru, yang ternyata adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih berstatus aktif, dan tidak ada surat izin dari atasan untuk menjabat sebagai Direksi di PT. SHGW Bio Tea, maka keputusan pengangkatan sebagai Direktur yang baru tidak sah dan batal demi hukum, serta mengembalikan kedudukan penggugat sebagai Direktur Perseroan.

REFERENSI

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Binoto Nadapdap, *Ukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Permata Aksara, 2012).

- Budiarto Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: PPHBI, 2008).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressind, 2009).
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru* (Jakarta: Djambatan, 1999).
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2008).
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgement Rules* (Jakarta: Tatanusa, 2008).
- Michael Bixby et al, *The Legal Environment of Business*. (New Jerrey: Prentice-Hall Inc, 2001).
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2003).
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

Lain-Lain

- M. Azmi Daru Nugraha, "Mplementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," n.d.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

